



PUTUSAN

Nomor 1589/Pdt.G/2022/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 64020565076xxxxx, umur 54 Tahun, lahir di Bone, 25 Juli 1968, beragama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, beralamat di, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, NIK 64020631126xxxxx, umur 65 tahun, lahir di Wajo, 31 Desember 1957, beragama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SLTP, pekerjaan Kuli Bangunan beralamat di, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada hari itu juga dengan register perkara nomor 1589/Pdt.G/2022/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Maret 2006 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xxx/xxxx tanggal 20 Maret 2006;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1589/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah Penggugat di, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 15 Tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama anak Penggugat dan Tergugat di Muara Badak pada tanggal 27 Februari 2009;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi ketika Penggugat tidak bisa melunasi mobil yang dibeli oleh Penggugat, ketika Penggugat tidak bisa melunasi, anak bawaan Tergugat melanjutkan untuk melunasi pembayaran mobil tersebut, namun setelah mobil tersebut lunas, anak bawaan dari Tergugat mengambil dan mempergunakan mobil tersebut dan tidak mau menyerahkannya kepada Penggugat. dan Tergugat bukannya menjadi penengah namun malah membela anak Tergugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kampung Jawi-jawi, RT 01, Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara dan tergugat bertempat tinggal di Kampung Jawi-jawi, RT 01, Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 6 Bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1589/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkeputusan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai pertauran yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang di damping kuasa hukumnya menghadap di persidangan dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 80 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk Umaeroh Nur Sabighoh, S.H. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Umaeroh Nur Sabighoh, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Desember 2022, jika diantara Pengugat dan Tergugat telah

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1589/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai kesepakatan perdamaian sebagian, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat apabila terjadi perceraian, Tergugat akan membayar nafkah anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk anak tersebut setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang akan diserahkan melalui Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri, dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan tersebut;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat hasil kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dana mar putusan Perkara Nomor 1589/Pdt.G/PA.Tgr/2022;
3. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tenggara ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang ditempuh melalui Hakim ataupun mediasi berhasil sebagian yakni tidak berhasil dalam perkara perceraian (pokok perkara) namun berhasil diluar perkara perceraian, maka Hakim kemudian membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya terdapat perubahan akibat adanya kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada persidangan selanjutnya ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan walaupun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, maka karenanya Majelis menilai patut diduga bahwa Tergugat tidak akan menggunakan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1589/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor xx/xx/xxx/xxxx tanggal 20 Maret 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di alamat Penggugat dan Tergugat di atas;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena anak bawaan Tergugat tidak mau menyerahkan dp mobil yang sudah dibayarkan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Juni tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1589/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di alamat Penggugat dan Tergugat di atas;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena anak bawaan Tergugat tidak mau menyerahkan dp mobil yang sudah dibayarkan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Juni tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1589/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu kedua belah pihak telah diperintahkan pula untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi menurut laporan saudara Umaeroh Nur Sabighoh, S.H. sebagai Mediator, ternyata upaya mediasi yang dilaksanakan berhasil dengan kesepakatan perdamaian sebagian, yakni tidak berhasil dalam perkara perceraian, dan berhasil diluar perceraian / akibat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dalam perkara perceraian dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi terdapat perubahan akibat adanya kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi, namun perubahan yang dilakukan oleh Penggugat tidak merubah pokok perkara yakni perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan ataupun perbaikan dalam surat gugatannya, maka berdasarkan Pasal 127 Rv, batasan yang dapat diterapkan untuk merubah atau mengurangi gugatan adalah tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan. Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang "tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materil", oleh karenanya Hakim menilai jika perubahan atau perbaikan surat gugatan tidak mengakibatkan terjadinya perubahan materil / pokok gugatan yakni gugatan perceraian, oleh karenanya perubahan tersebut dapat diterima;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1589/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan harapan mereka dapat mempertahankan rumah tangganya sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena anak bawaan Tergugat tidak mau menyerahkan dp mobil yang sudah dibayarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Maret 2006 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I dan saksi II, keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni tahun 2022;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1589/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 20 Maret 2006;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juni tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena anak bawaan Tergugat tidak mau menyerahkan dp mobil yang sudah dibayarkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni tahun 2022;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut: "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah." Dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang adalah tanda bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni tahun 2022 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1589/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab:

1. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

التفريق للشقاق اوللضررمنعنا للزنع حتى لا تصيح للحياة للزوجية جحيما وبلاء
ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *“Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kedadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kedadharatan dan tidak boleh melakukan kedadharatan;*

2. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1589/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ان يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tenggarong adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang dilaksanakan sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi bersama Mediator yang tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum gugatan Penggugat saja namun juga meliputi pula hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban suami jika menalak istri atau akibat perceraian seperti hak asuh anak dan lainnya dan oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengubah gugatannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, hal

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1589/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bersesuaian dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara gugatan Penggugat tentang perceraian telah dikabulkan oleh Hakim, maka perlu dipertimbangkan kesepakatan sebagian tuntutan hukum/objek lainnya diantara Penggugat dan Tergugat akibat perceraian yang pada pokoknya yakni;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat apabila terjadi perceraian, Tergugat akan membayar nafkah anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk anak tersebut setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang akan diserahkan melalui Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri, dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan tersebut;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat hasil kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dana mar putusan Perkara Nomor 1589/Pdt.G/PA.Tgr/2022;
3. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tenggara ditanggung oleh Penggugat;

yang selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut telah tepenuhi asas "acta sunt servanda" sebagaimana tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdara, berbunyi:

Ayat 1: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Ayat 2: persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1589/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 3: persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas ternyata kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak bertentangan dengan undang-undang maka kesepakatan perdamaian tersebut dapat dibenarkan. Oleh sebab itu Hakim menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan mengenai tuntutan hukum/objek lainnya, maka Penggugat dan Tergugat telah menundukkan diri dalam kesepakatan sebagian tersebut secara sukarela;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat, maka perlu dinyatakan menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk memenuhi/melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian dimaksud

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat *talak satu bain sughra* Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk anak tersebut setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang akan diserahkan melalui Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri, dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan tersebut;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1589/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh H. Samad Harianto, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Khalisatun Nisa, S.H.I., M.H., dan Surya Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Khalisatun Nisa, S.H.I., M.H.

H. Samad Harianto, S.Ag., S.H., M.H.

Surya Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Siti Najemah.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.800.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1589/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.920.000,00

(satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1589/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)